



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan guna menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, beberapa ketentuan mengenai pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa termasuk pemilihan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 85);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 44) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1, diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3a dan angka 39 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
- 3a. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Magetan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Magetan.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

9. Pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di Tempat Pemungutan Suara.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
12. Tim Pengendali di Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengendali adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati di tingkat Kecamatan yang bertugas membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Bakal calon Kepala Desa adalah Pendaftar yang telah memenuhi berkas persyaratan administrasi pendaftaran.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
19. Pelaksana kegiatan adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa, terdiri dari perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan/atau tokoh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Hari adalah hari kerja.
27. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
29. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
30. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
31. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
32. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
33. Daerah Pemilihan adalah pengelompokan Pemilih berdasarkan tempat tinggal menurut wilayah Rukun Tetangga.
34. Tim Teknis Utama yang selanjutnya disingkat TTU adalah tim teknis yang bertugas membantu Panitia

Pemilihan Tingkat Kabupaten, menyiapkan dan mengamankan peralatan pemungutan suara secara elektronik beserta segenap program dan aplikasinya.

35. Tim Teknis Lapangan yang selanjutnya disingkat TTL adalah tim teknis yang bertugas membantu Panitia Pemilihan menyiapkan dan mengoperasikan peralatan pemungutan suara secara elektronik untuk keperluan pemungutan suara pada setiap TPS.
 36. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi kependudukan.
 37. Surat Keterangan Penduduk adalah surat keterangan kependudukan sebagai pengganti KTP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi kependudukan.
 38. Kotak suara adalah salah satu perlengkapan dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa yang dilaksanakan cara mencoblos surat suara yang berfungsi antara lain untuk menyimpan surat suara yang telah dicoblos oleh Pemilih sebelum dilakukan penghitungan suara.
 39. Dihapus
2. Pasal 5 ayat (2) diubah, dan setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan :
 - a. Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak; dan
 - b. waktu pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
- (3) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan cara elektronik (*e-voting*), Bupati menetapkan aplikasi yang digunakan.

3. Pasal 12 ayat (3), dan ayat (5) huruf c, huruf d, dan huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk:
 - a. Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
 - b. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan.
- (2) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik (*e-voting*) Bupati membentuk :
 - a. TTU; dan
 - b. TTL.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Unsur forum koordinasi pimpinan daerah yaitu Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah; dan
 - b. Unsur terkait lainnya.
- (4) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Panitia Pemilihan Kabupaten, dibentuk sekretariat panitia.
- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Tim Pengendali dan Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan

- melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
- h. melakukan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Tugas sebagaimana ayat (5) huruf c, huruf d, dan huruf e didelegasikan kepada Panitia Pemilihan di tingkat Desa.
- (7) Panitia dan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) TTU dan TTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan Aparatur Sipil Negara atau non Aparatur Sipil Negara, yang bekerja pada Perangkat Daerah, dan berlatar belakang pendidikan teknologi informasi dan/atau menguasai teknologi informasi.
- (2) TTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memberikan pelatihan kepada TTL dan/atau Panitia Pemilihan untuk dapat mempergunakan alat *e-voting*;
 - b. melakukan instalasi peralatan *e-voting* sesuai dengan aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
 - c. menginstall aplikasi pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*) dan DPT elektronik ke peralatan elektronik;
 - d. mengunggah/memasukkan foto Calon kepala Desa sesuai dengan nomor urutnya pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
 - e. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan *e-voting* sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
 - f. melakukan perbaikan apabila terjadi gangguan peralatan *e-voting* untuk pemilihan Kepala Desa;
 - g. membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul yang menyangkut hal-hal teknis peralatan *e-voting* pada saat pelaksanaan pemungutan suara, serta pengiriman hasil;
 - h. melaksanakan penyimpanan semua dokumen elektronik hasil pemungutan suara secara elektronik

dan dokumen lain yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa;

- i. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan teknologi informasi dalam pemilihan Kepala Desa; dan
- j. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) TTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. menyiapkan peralatan *e-voting* pada setiap TPS untuk digunakan dalam pemungutan suara;
- b. memastikan bahwa peralatan *e-voting* siap digunakan pada saat pemungutan suara;
- c. melakukan pengosongan data pada peralatan *e-voting* untuk keperluan pemungutan suara secara elektronik;
- d. mengoperasikan penghitungan suara dengan aplikasi yang tersedia pada komputer sesuai ketentuan;
- e. melakukan penyimpanan hasil pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik;
- f. mengamankan peralatan *e-voting* setelah digunakan untuk pemungutan suara dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan atau Perangkat Daerah yang ditunjuk;
- g. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan teknologi informasi dalam pemilihan Kepala Desa; dan
- h. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(4) TTU dan TTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas sampai dengan dilantikannya Kepala Desa.

5. Pasal 21 ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan DPT berdasarkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) Dalam pelaksanaan perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (3) Penetapan DPT dilakukan oleh ketua Panitia Pemilihan melalui rapat Panitia Pemilihan yang dapat dihadiri oleh Calon Kepala Desa.
 - (4) Apabila pada saat penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Calon Kepala Desa berhalangan, maka dapat diwakili orang lain dengan dilengkapi surat kuasa.
 - (5) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan DPT.
 - (6) Panitia Pemilihan mengumumkan DPT di kantor Desa dan tempat strategis yang mudah dijangkau untuk diketahui oleh masyarakat.
 - (7) Pelaksanaan pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan DPT sampai dengan waktu Pemungutan suara.
6. Pasal 23 setelah ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana

- serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. menandatangani Surat Pernyataan:
 1. tidak memiliki kewajiban administrasi dan keuangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 2. untuk menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang hidup di masyarakat desa setempat;
 3. untuk menjaga kondusifitas masyarakat menjelang, pada saat, dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
 - m. melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat Keterangan Bebas Narkoba.
- (2) Pendaftar datang sendiri kepada Panitia Pemilihan untuk mengajukan surat permohonan pendaftaran calon Kepala Desa atau dalam hal yang bersangkutan berhalangan maka dapat memberi kuasa kepada orang lain.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri :
- a. surat pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan:
 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
 4. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak;
 5. Bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat;
 6. Tidak memiliki kewajiban administrasi dan keuangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa;

7. Bersedia menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang hidup di masyarakat desa setempat; dan
 8. Bersedia menjaga kondusifitas masyarakat menjelang, pada saat, dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- b. Surat Keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - d. Surat Keterangan Bebas Narkoba;
 - e. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - f. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, dan keluarga kandung;
 - h. fotokopi KTP/Surat Keterangan Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - i. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan
 - j. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar.
- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi pendaftar yang berasal dari Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, PNS, atau Anggota TNI/POLRI juga melampirkan:
- a. Kepala Desa melampirkan:
 1. surat pernyataan akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa;
 2. fotokopi bukti penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - b. Perangkat Desa melampirkan surat pernyataan akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa;

- c. Anggota BPD melampirkan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD; dan
 - d. PNS, TNI dan Polri melampirkan surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (5) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), bagi pendaftar yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, melampirkan:
- a. Surat Keterangan Lepas Tahanan dari Instansi yg berwenang; dan
 - b. Surat Pernyataan sudah mengumumkan secara terbuka kepada publik bahwa pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
7. Pasal 45 ayat (2) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Panitia Pemilihan memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan perlengkapan lainnya sudah lengkap dan tersedia paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. bilik pemungutan suara;
 - d. tinta;
 - e. alat dan alas untuk memberi tanda pilihan;
 - f. TPS ; dan/atau
 - g. perlengkapan pemungutan suara lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*).
- (3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. salinan DPT;
 - b. karet pengikat surat suara;
 - c. lem/perekat;
 - d. spidol;

- e. ballpoint;
 - f. kantong plastik;
 - g. sampul kertas/Amplop besar;
 - h. kertas karton, formulir untuk keperluan penghitungan suara;
 - i. sarung tangan 2 (dua) pasang; dan/atau
 - j. dukungan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*).
- (4) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf d, dan huruf e dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali huruf j, dimasukkan ke dalam kotak suara.
8. Pasal 46 ayat (1) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), terdiri atas:
- a. Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT setiap TPS dan Surat Suara Cadangan sebanyak 5% (lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT setiap TPS ;
 - b. kotak suara sebanyak Daerah Pemilihan;
 - c. bilik suara paling sedikit sejumlah daerah pemilihan;
 - d. tinta sesuai kebutuhan;
 - e. alat untuk memberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara, yang berupa paku, bantalan/alas coblos, dan tali pengikat atau alat lain yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara dengan cara elektronik (*e-voting*).
- (2) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. salinan DPT setiap TPS , masing-masing untuk:
 - 1. ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) set; dan

2. bahan Panitia Pemilihan untuk memeriksa nama-nama pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1 (satu) set;
 - b. karet pengikat surat suara dalam jumlah sesuai kebutuhan;
 - c. lem/perekat, dalam jumlah sesuai kebutuhan;
 - d. spidol untuk mencatat hasil penghitungan suara, dalam jumlah sesuai kebutuhan;
 - e. ballpoint, dalam jumlah sesuai kebutuhan;
 - f. kantong plastik, sebanyak 2 (dua) buah untuk tempat perlengkapan lain;
 - g. sampul kertas/Amplop besar secukupnya digunakan untuk tempat surat suara;
 - h. kertas karton untuk keperluan penghitungan suara;
 - i. tali benang untuk pengikat paku alat mencoblos surat suara berupa benang kasar sebanyak 1 (satu) rol;
 - j. tanda pengenal Panitia Pemilihan;
 - k. sarung tangan 2 (dua) pasang untuk petugas pengambil dan pembaca kartu suara; dan/atau
 - l. dukungan perlengkapan lainnya dalam rangka dalam pelaksanaan pemungutan suara dengan cara elektronik (*e-voting*).
- (3) Surat suara dibuat dari bahan berupa kertas HVS 80 (delapan puluh) gram, warna dasar putih, berbentuk persegi panjang yang didalamnya memuat Nomor, Foto dan Nama Calon Kepala Desa serta Daerah Pemilihan.
 - (4) Bahan, bentuk dan ukuran kotak suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan dengan ketentuan bahwa kotak suara tersebut kuat dan dapat menjamin keamanan, keselamatan, keutuhan isinya serta mampu menampung semua bukti penyampaian suara atau lembar struk.
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pelaksanaan Pemungutan Suara secara elektronik (*e-voting*).
9. Pasal 48 ayat (1) huruf h diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan harus menyiapkan TPS meliputi:

- a. ruang atau tempat Panitia Pemilihan;
 - b. ruang pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. tempat duduk para Calon Kepala Desa disertai tanda gambar masing-masing Calon Kepala Desa;
 - d. tempat duduk para Saksi Calon Kepala Desa;
 - e. ruang tunggu para Pemilih;
 - f. bilik suara;
 - g. alat dan alas coblos;
 - h. kotak suara;
 - i. surat suara dalam bentuk kertas suara;
 - j. kertas dan alat penghitungan suara;
 - k. meja dan alat kelengkapan pemberian suara; dan/atau
 - l. perlengkapan lain yang dipandang perlu atau perlengkapan lain yang dibutuhkan pelaksanaan pemungutan suara dengan cara elektronik (*e-voting*).
- (2) TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) TPS diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
- (4) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

10. Pasal 76 dihapus.

11. Pasal 80 ayat (1) diubah, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

- (1) Mekanisme pemberian suara dengan menggunakan alat pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*) diatur sebagai berikut:
- a. Pemilih datang ke lokasi TPS;
 - b. Pemilih masuk ke dalam TPS lewat pintu masuk yang disediakan dengan menyerahkan surat undangan dan menunjukkan KTP atau Surat Keterangan Penduduk kepada Petugas;
 - c. Petugas meneliti surat undangan dan mencocokkan dengan DPT;
 - d. Petugas memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih sah dan terdaftar di DPT serta pemilih yang bersangkutan belum menggunakan hak

- memilih, dengan cara memasukkan Nomor urut DPT sesuai surat Undangan atau memasukkan NIK;
- e. Petugas memilih tanda hadir pada aplikasi sebagai tanda bukti pemilih telah hadir sekaligus sebagai perintah cetak Kartu Registrasi DPT;
 - f. Pemilih mengambil Kartu Registrasi DPT yang telah dicetak;
 - g. Pemilih atau Petugas memindai *barcode* yang ada di Kartu Registrasi DPT pada alat pemindai *barcode*;
 - h. Pemilih memasuki bilik suara;
 - i. Setelah muncul tanda gambar Calon pada monitor, Pemilih menyentuh pada salah satu tanda gambar calon yang menjadi pilihannya;
 - j. Setelah tanda gambar calon disentuh, maka pada layar monitor muncul lembar konfirmasi untuk memastikan pilihan sudah benar atau pilihan belum benar;
 - k. Jika pilihan sudah benar, Pemilih menyentuh pada tulisan “YA” dan jika belum benar menyentuh pada tulisan “TIDAK”;
 - l. Jika Pemilih menyentuh tulisan “YA” maka akan keluar kartu pemberian suara sebagai bukti Pemilih telah menggunakan hak memilih;
 - m. Jika Pemilih menyentuh tulisan “TIDAK”, maka layar akan kembali ke tanda gambar calon untuk memberi kesempatan kembali kepada Pemilih untuk memilih;
 - n. Pemilih yang telah menggunakan hak memilih keluar dari bilik suara dengan membawa kartu pemberian suara;
 - o. Setelah Pemilih menggunakan hak memilihnya, maka:
 - 1) Pemilih memasukkan kartu pemberian suara ke dalam kotak penyimpanan kartu pemberian suara yang telah disediakan Panitia Pemilihan; dan
 - 2) Petugas memasukkan Kartu Registrasi DPT kedalam kotak yang telah disediakan;
 - p. Pemilih menuju pintu keluar yang telah disediakan Panitia Pemilihan; dan
 - q. Sebelum keluar Pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke bak tinta yang disiapkan Panitia Pemilihan sebagai tanda telah menggunakan hak memilih.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

(5) Dihapus.

12. Pasal 86 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah serta ayat (7) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 86

(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.

(2) Panitia Pemilihan mengumumkan bahwa rapat penghitungan suara dimulai.

(3) Penghitungan suara dilakukan dengan mencetak hasil penghitungan suara per bilik/Daerah Pemilihan melalui aplikasi *e-voting* dan tidak membuka kotak tempat menyimpan kartu pemberian suara.

(4) Berita acara dibuat berdasarkan hasil penghitungan suara yang dihasilkan dari aplikasi pemungutan suara secara elektronik.

(5) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah pemilih dalam aplikasi *e-voting*, atau terjadi perbedaan jumlah suara dalam kotak tempat menyimpan kartu pemberian suara dengan jumlah suara dalam aplikasi *e-voting*, maka yang digunakan adalah jumlah suara yang terdapat dalam aplikasi *e-voting*.

(6) Dalam hal peralatan *e-voting* mengalami kerusakan pada saat pemungutan suara berlangsung, maka :

a. peralatan *e-voting* diganti dengan menggunakan peralatan *e-voting* lain;

b. pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya tetap diperhitungkan; dan

c. penghitungan suara dilaksanakan dengan cara membaca data pada memori *aplikasi e-voting* atau menghitung kartu pemberian suara pada kotak tempat menyimpan kartu pemberian suara ditambah jumlah suara pada rekap penghitungan suara pada peralatan *e-voting* pengganti.

(7) Dihapus.

13. Pasal 87 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dilakukan secara terbuka di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkan pada panitia pemilihan.
- (3) Dalam hal jumlah TPS lebih dari satu, hasil penghitungan suara dari masing-masing bilik/daerah pemilihan dijumlahkan untuk menentukan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.
- (4) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing bilik/daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di kantor Desa atau di salah satu TPS dan dapat menggunakan aplikasi rekapitulasi penghitungan suara.

14. Pasal 89 ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

- (1) Dalam hal karena terbatasnya jumlah peralatan pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*) sehingga tidak mencukupi untuk dilaksanakan pada semua desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa, maka pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*) dilakukan pada Desa yang ditunjuk, sedangkan desa lain melaksanakan pemungutan suara dengan cara mencoblos surat suara.
- (2) Bupati menetapkan Desa yang ditunjuk untuk menggunakan metode pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*) dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (3) Dihapus.

15. Pasal 107 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati, karena:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - b. melanggar larangan sebagai kepala desa;
 - c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (2) Pemberhentian sementara disebabkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan sanksi administratif.
- (3) Pemberhentian sementara disebabkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan berdasarkan laporan dari BPD melalui Camat.
- (4) Pemberhentian sementara disebabkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Pemberhentian sementara disebabkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d sampai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

16. Pasal 111 ayat (2) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa;
- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- e. terjadi perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

17. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA
NONALAM AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Pasal 113A

Dalam hal terjadi bencana nonalam akibat *Corona Virus Disease 2019* Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan memperhatikan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 113B

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) ditambah seksi kesehatan dengan melibatkan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Desa.

- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) ditambah Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten.

Pasal 113C

- (1) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) ditambah Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kecamatan.
- (2) Tugas Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan di desa, Calon Kepala Desa, Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa dan unsur lainnya yang terkait; dan
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa.

Pasal 113D

- (1) Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3^o (tigapuluh tujuh koma tiga derajat Celsius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan kepala desa dan pemilih;
 - c. menyediakan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik didalam maupun diluar ruangan;

- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- g. Panitia dan pemilih membawa alat tulis masing masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan dan/atau personel yang memiliki kemampuan bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 113E

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 113F

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik didalam maupun diluar ruangan;

b. pada kegiatan kampanye melakukan ketentuan meliputi :

- 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
- 2) pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
- 3) dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
- 4) pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon kepala desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon kepala desa;
- 5) bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
- 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Virus Corona Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di desa.

(4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:

- a. Calon Kepala Desa;
- b. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
- c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan kabupaten;
- d. 1 (satu) orang perwakilan Tim Pengendali tingkat Kecamatan;

- e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat berita dalam acara.

Pasal 113G

- (1) Penerapan protokol kesehatan dalam tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas diluar desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan kepala desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses penghitungan suara, dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
 - b. Panitia Pemilihan di Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal (3) tiga orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan kabupaten;

- e. 1 (satu) orang perwakilan Tim Pengendali tingkat Kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara.
 - (4) Pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
 - (5) Dalam hal pelantikan kepala desa dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh :
 - a. Calon kepala desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
 - c. Camat;
 - d. Perangkat acara; dan
 - e. Undangan lainnya.
 - (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri (50% (lima puluh persen)).

Pasal 113H

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113D sampai dengan Pasal 113G dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi;
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia di desa oleh Tim Pengendali Kecamatan.

- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh Tim Pengendali berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan tim pengendali di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari tim pengendali di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 113I

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 113J

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan hasil persiapan pemilihan kepala desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - b. Laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

Pasal 113K

Ketentuan mengenai pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana nonalam akibat *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 25 Januari 2023

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 25 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004